



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAISAL TAMPOLO**;
2. Tempat lahir : Gangga ;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 27 September 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki – laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Gangga II Kec. Likupang Barat, Kab. Minahasa Utara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020 ;
- d. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020 ;
- e. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020 ;
- f. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020 ;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 173/Pid.B/2020/PN. Mnd tanggal 26 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2020/PN.Mnd.tanggal 27 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL TAMPOLO secara sah dan meyakinkan** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama Pasal 335 Ayat (1) KUH Pidana dan Kedua Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau besih yang ujungnya runcing, salah satu sisinya tajam Panjang 28 cm lebar 2 cm dan mempunyai gagang pegangan terbuat dari dari besi ; **Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan atas permohonan keringanan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan ;

PERTAMA

Bahwa ia **terdakwa FAISAL TAMPOLO** pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul : 09.05 Wita setidak-tidaknya di suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2020 bertempat di tempat kerja rumah makan bakar rica diKelurahan Paniki Bawah Lingkungan VIII Kecamatan Mapanget. Atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; yakni terhadap **saksi korban REKY VALENANDO SENGKEY** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :*

Bahwa Awalnya, **saksi korban REKY VALENANDO SENGKEY** pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul : 09.05 Wita ketika itu saksi berada di tempat kerja rumah makan bakar rica diKelurahan Paniki Bawah Lingkungan VIII Kecamatan Mapanget;

Bahwa kemudian datang terdakwa mendekati **saksi korban REKY VALENANDO SENGKEY** sambil memegang sebilah pisau dan mengarahkan serta menunjuk-nunjuk pisau tersebut ke bagian badan/tubuh **saksi korban REKY VALENANDO SENGKEY** sangat dekat dan mengancam dengan mengucapkan “ *kita mo bunuh pa ngana...* “ dan mengajak korban dengan kata-kata “ *mari jo... baku bunuh “ sambil berteriak - teriak dan terus mengajak korban untuk saling membunuh”*; namun korban menghindari dengan gerakan mundur dan tidak melayani terdakwa;

Bahwa adapun penyebab terdakwa melakukan pengancaman kepada **saksi korban REKY VALENANDO SENGKEY** yang adalah Manager di tempat kerja terdakwa, yaitu karna terdakwa tidak menerima dengan baik atas teguran yang **saksi korban REKY VALENANDO SENGKEY** katakan pada saat berada di tempat kerja;

Bahwa dari kejadian pengancaman dengan menggunakan senjata tajam tersebut, **saksi korban REKY VALENANDO SENGKEY** merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **FAISAL TAMPOLO**, sehingga membuat **saksi korban REKY VALENANDO SENGKEY** mengalami ketakutan dan jiwanya merasa terancam:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUH Pidana

D A N

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **FAISAL TAMPOLO** Pada waktu dan tempat tersebut diawal Dakwaan Pertama, setidaknya di tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan tanpa hak membawa, menyimpan, memiliki**

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menguasai, senjata tajam yakni 1 (satu) Buah pisau besih putih yang ujungnya runcing, salah satu sisinya tajam panjang 28 cm lebar 2 cm dan mempunyai gagang pegangan terbuat dari besi, dan senjata tajam / senjata penusuk tersebut bukan sebagai benda pusaka atau sebagai benda yang dikeramatkan yang digunakan dalam upacara adat ataupun keagamaan, bukan digunakan sebagai alat untuk mata pencaharian, tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian RI / Pihak berwenang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Awalnya, **saksi korban REKY VALENANDO SENGKEY** pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul : 09.05 Wita ketika itu saksi berada di tempat kerja rumah makan bakar rica di Kelurahan Paniki Bawah Lingkungan VIII Kecamatan Mapanget;

Bahwa kemudian datang terdakwa mendekati **saksi korban REKY VALENANDO SENGKEY** sambil memegang sebilah pisau dan mengarahkan serta menunjuk-nunjuk pisau tersebut ke bagian badan/tubuh **saksi korban REKY VALENANDO SENGKEY** sangat dekat dan mengancam dengan mengucapkan “ **kita mo bunuh pa ngana...** “ dan mengajak korban dengan kata-kata “ **mari jo... baku bunuh “ sambil berteriak - teriak dan terus mengajak korban untuk saling membunuh”;** namun korban menghindar dengan gerakan mundur dan tidak melayani terdakwa;

Bahwa adapun penyebab terdakwa melakukan pengancaman kepada **saksi korban REKY VALENANDO SENGKEY** yang adalah Manager di tempat kerja terdakwa, yaitu karna terdakwa tidak menerima dengan baik atas teguran yang **saksi korban REKY VALENANDO SENGKEY** katakan pada saat berada di tempat kerja;

Bahwa dari kejadian pengancaman dengan menggunakan senjata tajam tersebut, **saksi korban REKY VALENANDO SENGKEY** merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Bahwa terdakwa membawa dan atau menguasai benda tajam tersebut bukan digunakan sebagai alat untuk mata pencaharian, tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian RI / Pihak berwenang dan sebagaimana keterangan terdakwa menyatakan keberadaan senjata tajam jenis parang milik terdakwa itu berbahaya terhdap diri orang lain, dapat berakibat sakit, luka atau bahaya maut/kematian atas diri orang lain selanjutnya senjata tajam berupa pisau badik tersebut dalam kedudukan bukan sebagai benda pusaka atau sebagai benda yang dikeramatkan yang digunakan dalam upacara adat ataupun keagamaan:
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,

Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Korban **REKY VALENANDO SENGKEY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pengancaman yang dialami oleh Saksi sendiri ;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 09.05 WITA bertempat di rumah makan bakar rica di Kelurahan Paniki Bawah Lingkungan VIII Kecamatan Mapanget, Kota Manado;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yakni 1(satu) buah pisau besi putih yang ujungnya runcing salah satu sisinya tajam panjangnya 28 cm lebarnya 2 cm dan mempunyai gagang pegangan terbuat dari besi, dan yang menjadi korban adalah Saksi ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi dengan cara Terdakwa memegang sebilah pisau kemudian mendekati Saksi Korban sambil mengarahkan dan menunjuk-nunjuk sebilah pisau tersebut ke bagian tubuh Saksi Korban dengan jarak yang sangat dekat, kemudian sambil Terdakwa mengatakan “ kita mo bunuh pa ngana” dan mengajak Saksi Korban dengan kata-kata “ marijo .. baku bunuh “ sambil berteriak -teriak dan terus mengajak Saksi Korban untuk saling membunuh ;
 - Bahwa yang dilakukan Saksi Korban yaitu menghindar dengan Gerakan mundur dan tidak melayani Terdakwa ;
 - Bahwa sebab sehinggaTerdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban karena Saksi Korban sebagai Manager di tempat Terdakwa bekerja kemudian menegur Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak menerima baik atas teguran yang diucapkan Saksi Korban ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasa takut dan terancam ketika diancam oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau sambil berteriak -teriak dan mengancam Saksi Korban untuk dibunuh ;
 - Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa sebilah pisau dan Saksi Korban mengenal dan membenarkan pisau tersebut yang telah digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi Korban ;

Tanggapan Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **EVAN NAYOAN**, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 09.05 WITA bertempat di tempat Terdakwa bekerja rumah makan bakar rica di Kelurahan Paniki Bawah Lingkungan VIII Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Terdakwa telah melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yakni 1 (satu) buah pisau besi putih yang ujungnya rucing , salah satu sisinya tajam, panjangnya 28 cm lebar 2 cm dan mempunyai gagang pegangan terbuat dari besi, dan yang menjadi Korban adalah Saksi Reky Valenando Sengkey ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban dengan cara Terdakwa memegang sebilah pisau kemudian mendekati Saksi Korban sambil mengarahkan dan menunjuk-nunjuk sebilah pisau tersebut ke bagian tubuh Saksi Korban dengan jarak yang sangat dekat, kemudian sambil Terdakwa mengatakan “ kita mo bunuh pa ngana” dan mengajak Saksi Korban dengan kata-kata “ marijo .. baku bunuh “ sambil berteriak -teriak dan terus mengajak Saksi Korban untuk saling membunuh ;
 - Bahwa yang dilakukan Saksi Korban yaitu menghindar dengan Gerakan mundur dan tidak melayani Terdakwa ;
 - Bahwa sebab sehingga Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban karena Saksi Korban sebagai Manager di tempat Terdakwa bekerja kemudian menegur Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak menerima baik atas teguran yang diucapkan Saksi Korban ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasa takut dan terancam ketika diancam oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau sambil berteriak -teriak dan mengancam Saksi Korban dengan mengatakan “ kita mo bunuh pa ngana “ dan mengajak Saksi Korban dengan kata-kata “ marijo .. baku bunuh “ sambil berteriak-teriak dan terus mengajak Saksi Korban untuk saling membunuh ;Tanggapan Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
3. Saksi **RIMAL ABAS**, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 09.05 WITA bertempat di tempat Terdakwa bekerja rumah makan bakar rica di

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Paniki Bawah Lingkungan VIII Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Terdakwa telah melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yakni 1 (satu) buah pisau besi putih yang ujungnya rucing, salah satu sisinya tajam, panjangnya 28 cm lebar 2 cm dan mempunyai gagang pegangan terbuat dari besi, dan yang menjadi Korban adalah Saksi Reky Valenando Sengkey ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi dengan cara Terdakwa memegang sebilah pisau kemudian mendekati Saksi Korban sambil mengarahkan dan menunjuk-nunjuk sebilah pisau tersebut ke bagian tubuh Saksi Korban dengan jarak yang sangat dekat, kemudian sambil Terdakwa mengatakan " kita mo bunuh pa ngana" dan mengajak Saksi Korban dengan kata-kata " marijo .. baku bunuh " sambil berteriak-teriak dan terus mengajak Saksi Korban untuk saling membunuh ;
- Bahwa yang dilakukan Saksi Korban yaitu menghindar dengan Gerakan mundur dan tidak melayani Terdakwa ;
- Bahwa sebab sehingga Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban karena Saksi Korban sebagai Manager di tempat Terdakwa bekerja kemudian menegur Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak menerima baik atas teguran yang diucapkan Saksi Korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasa takut dan terancam ketika diancam oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau sambil berteriak-teriak dan mengancam Saksi Korban dengan mengatakan " kita mo bunuh pa ngana " dan mengajak Saksi Korban dengan kata-kata " marijo .. baku bunuh " sambil berteriak-teriak dan terus mengajak Saksi Korban untuk saling membunuh ;

Tanggapan Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4.Saksi **RAMANG BANDRIO**, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 09.05 WITA bertempat di tempat Terdakwa bekerja rumah makan bakar rica di Kelurahan Paniki Bawah Lingkungan VIII Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Terdakwa telah melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yakni 1 (satu) buah pisau besi putih yang ujungnya rucing, salah satu sisinya tajam, panjangnya 28 cm lebar 2 cm dan mempunyai

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang pegangan terbuat dari besi, dan yang menjadi Korban adalah Saksi Reky Valenando Sengkey ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi dengan cara Terdakwa memegang sebilah pisau kemudian mendekati Saksi Korban sambil mengarahkan dan menunjuk-nunjuk sebilah pisau tersebut ke bagian tubuh Saksi Korban dengan jarak yang sangat dekat, kemudian sambil Terdakwa mengatakan “ kita mo bunuh pa ngana” dan mengajak Saksi Korban dengan kata-kata “ marijo .. baku bunuh “ sambil berteriak-teriak dan terus mengajak Saksi Korban untuk saling membunuh ;
- Bahwa yang dilakukan Saksi Korban yaitu menghindar dengan Gerakan mundur dan tidak melayani Terdakwa ;
- Bahwa sebab sehingga Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban karena Saksi Korban sebagai Manager di tempat Terdakwa bekerja kemudian menegur Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak menerima baik atas teguran yang diucapkan Saksi Korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasa takut dan terancam ketika diancam oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau sambil berteriak-teriak dan mengancam Saksi Korban dengan mengatakan “ kita mo bunuh pa ngana “ dan mengajak Saksi Korban dengan kata-kata “ marijo .. baku bunuh “ sambil berteriak-teriak dan terus mengajak Saksi Korban untuk saling membunuh ;

Tanggapan Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik polisi tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan pengancaman yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Reky Valenando Sengkey ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 09.05 Wita bertempat di tempat kerja Terdakwa di Rumah makan bakar Rica di Kelurahan Paniki Bawah Lingkungan VIII Kecamatan Mapanget, Terdakwa telah melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yakni 1 (satu) buah pisau besi putih yang ujungnya runcing, salah satu sisinya tajam panjangnya 28 cm, lebarnya 2

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm dan mempunyai gagang pegangan terbuat dari besi, dan yang menjadi

Korban adalah Saksi Reky Valenando Sengkey ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara Terdakwa mendatangi rumah makan Bakar Rica dan bertemu dengan Saksi Korban kemudian selesai berceritera Terdakwa mengambil pisau diatas tempat bakar ikan dan mendekati Saksi Korban sambil memegang dan mengarahkan pisau ke tubuh Saksi Korban serta mengeluarkan kata-kata ancaman berupa “ kita mo tikang pa ngana” setelah itu Terdakwa meletakkan pisau diatas meja ;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban karena menurut Terdakwa, Saksi Korban tidak adil sebab ada karyawan karyawan tidak masuk kerja, namun tidak dimarahi, dan Terdakwa melakukan pengancaman hanya untuk melampiaskan rasa sakit hati ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan para Saksi yang telah diberikan di persidangan ;
- Bahwa atas perbuatannyaTerdakwa merasa menyesal dan bersalah atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi panjang 28 cm yang ujung runcing salah satu sisinya tajam, mempunyai gagang pegangan terbuat dari besi ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut Saksi-saksi dan Terdakwa mengenal dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 09.05 WITA bertempat di rumah makan bakar rica di Kelurahan Paniki Bawah Lingkungan VIII Kecamatan Mapanget, Kota Manado terjadi pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Reky Valenando Sengkey;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yakni 1(satu) buah pisau besi putih yang ujungnya runcing salah satu sisinya tajam panjangnya 28 cm lebarnya 2 cm dan mempunyai gagang pegangan terbuat dari besi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban Reky Valenando Sengkey dengan cara Terdakwa memegang sebilah pisau kemudian mendekati Saksi Korban sambil mengarahkan dan menunjuk sebilah pisau tersebut ke bagian tubuh Saksi Korban dengan jarak yang sangat dekat, kemudian sambil Terdakwa mengatakan “ kita mo bunuh pa ngana” dan mengajak Saksi Korban dengan kata-kata “ marijo .. baku bunuh “ sambil berteriak -teriak dan terus mengajak Saksi Korban untuk saling membunuh ;
- Bahwa yang dilakukan Saksi Korban yaitu menghindari dengan Gerakan mundur dan tidak melayani Terdakwa ;
- Bahwa sebab sehingga Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban karena Saksi Korban sebagai Manager di tempat Terdakwa bekerja kemudian menegur Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak menerima baik atas teguran yang diucapkan Saksi Korban, karena menurut Terdakwa, Saksi Korban tidak adil sebab ada karyawan karyawan yang tidak masuk kerja, namun tidak dimarahi, dan Terdakwa melakukan pengancaman hanya untuk melampiaskan rasa sakit hati ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasa takut dan terancam ketika diancam oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau sambil berteriak -teriak dan mengancam Saksi Korban untuk dibunuh ;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa sebilah pisau dan Saksi Korban mengenal dan membenarkan pisau tersebut yang telah digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi Korban ;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui akibat pengancaman yang dilakukan, Saksi Korban mengalami rasa takut dan terancam jiwa dan keselamatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu Pertama melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHPidana dan Kedua melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pasal 335 ayat

(1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Dengan Melawan Hukum ;
3. Memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Barang Siapa" dalam Hukum Pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama FAISAL TAMPOLO sebagai Terdakwa yang identitasnya setelah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata Terdakwa dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ataupun bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau keharmonisan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain yakni terhadap Saksi Korban Reky Valenando Sengkey ;

Ad. 3. Unsur Memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Ad. 3 " Memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain, baik itu dengan menggunakan alat paksaan berupa kekerasan,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan lain atau ancaman suatu perbuatan tidak menyenangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi , keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 09.05 WITA bertempat di rumah makan bakar rica di Kelurahan Paniki Bawah Lingkungan VIII Kecamatan Mapanget, Kota Manado terjadi pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Reky Valendo Sengkey;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yakni 1(satu) buah pisau besi putih yang ujungnya runcing salah satu sisinya tajam panjangnya 28 cm lebarnya 2 cm dan mempunyai gagang pegangan terbuat dari besi terhadap Saksi Korban Reky Valendo Sengkey dengan cara Terdakwa memegang sebilah pisau kemudian mendekati Saksi Korban sambil mengarahkan dan menunjuk-nunjuk sebilah pisau tersebut ke bagian tubuh Saksi Korban dengan jarak yang sangat dekat, kemudian sambil Terdakwa mengatakan “ kita mo bunuh pa ngana” dan mengajak Saksi Korban dengan kata-kata “ marijo .. baku bunuh “ sambil berteriak -teriak dan terus mengajak Saksi Korban untuk saling membunuh dan yang dilakukan Saksi Korban yaitu menghindar dengan Gerakan mundur dan tidak melayani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebab sehingga Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban karena Saksi Korban sebagai Manager di tempat Terdakwa bekerja kemudian menegur Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak menerima baik atas teguran yang diucapkan Saksi Korban, karena menurut Terdakwa, Saksi Korban tidak adil sebab ada karyawan - karyawan yang tidak masuk kerja, namun tidak dimarahi, dan Terdakwa melakukan pengancaman hanya untuk melampiaskan rasa sakit hati dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasa takut dan terancam ketika diancam oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau sambil berteriak -teriak dan mengancam Saksi Korban untuk dibunuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat “unsur Ad. 3. Memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1.Unsur Barang Siapa ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Tanpa Hak Menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata pemukul, penikam atau penusuk ;
3. Unsur tidak dilindungi dengan Surat -surat yang sah atau tanpa izin dari yang berwajib, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dan bukan merupakan benda pusaka ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Barang Siapa telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, maka unsur barang siapa tidak lagi dipertimbangkan dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata pemukul, penikam atau penusuk ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur Ad. 2 . Tanpa Hak Menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata pemukul, penikam atau penusuk ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau tidak diperbolehkan menurut peraturan perundang -undangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini terdiri dari sub-sub unsur sehingga jika salah satu sub unsur terpenuhi , maka unsur yang lain tidak lagi dipertimbangkan dan telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 09.05 WITA bertempat di rumah makan bakar rica di Kelurahan Paniki Bawah Lingkungan VIII Kecamatan Mapanget, Kota Manado terjadi pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Reky Valenando Sengkey dengan menggunakan senjata tajam yakni 1(satu) buah pisau besi putih yang ujungnya runcing salah satu sisinya tajam panjangnya 28 cm lebarnya 2 cm dan mempunyai gagang pegangan terbuat dari besi dan Terdakwa mengakui 1(satu) buah pisau tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban Reky Valenando Sengkey dengan cara Terdakwa memegang dan mempergunakan sebilah pisau kemudian mendekati Saksi Korban sambil mengarahkan dan menunjuk-nunjuk sebilah pisau tersebut ke bagian tubuh Saksi Korban dengan jarak yang sangat dekat, kemudian sambil Terdakwa mengatakan “ kita mo bunuh pa ngana” dan mengajak Saksi Korban dengan kata-kata “ marijo .. baku bunuh “ sambil berteriak -teriak dan terus mengajak Saksi Korban untuk saling membunuh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mempergunakan 1 (satu) buah pisau jenis senjata penusuk atau penikam tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan demikian unsur Ad. 2. Tanpa Hak Menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata pemukul, penikam atau penusuk telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur tidak dilindungi dengan Surat -surat yang sah atau tanpa izin dari yang berwajib, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dan bukan merupakan benda pusaka ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi - saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi panjang 28 cm yang ujung runcing salah satu sisinya tajam, mempunyai gagang pegangan terbuat dari besi yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban dimana dalam menguasai dan mempergunakan pisau tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dan pisau tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa serta pula keberadaan pisau tersebut bukan sebagai benda pusaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut , maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.3 tidak dilindungi dengan Surat -surat yang sah atau tanpa izin dari yang berwajib, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dan bukan merupakan benda pusaka telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu Pertama melanggar Pasal 335 ayat (1)KUHPidana dan Kedua melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan semua unsur-unsur dalam Dakwaan Pertama dan Dakwaan kedua telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum sehingga dengan demikian Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut da Terdakwa haruslah dipidana sesuai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi panjang 28 cm yang ujung runcing salah satu sisinya tajam, mempunyai gagang pegangan terbuat dari besi oleh karena dikuasai oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) terhadap Saksi Korban ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan ketakutan dan trauma kepada Saksi Korban ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 335 ayat (1) KUHPidana dan Kedua Pasal 2 ayat (1) Undang -undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal Tampolo**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pengancaman” ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau besi putih yang ujungnya runcing salah satu sisinya Panjang 28 cm dan mempunyai gagang terbuat dari besi ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000. (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, oleh kami **Hj. Halima Umaterate, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Halidja Wally, SH.MH.** dan **Djulita T. Massora, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Arifin Pangau SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh **Advani Ismail Fahmi, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Halidja Wally, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaterate, S.H., M.H.

Djulita T. Massora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arifin Pangau, SH.